



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 13 TAHUN 2023**

TENTANG

**TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2008 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD adalah Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

6. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga lainnya di Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
7. Tarif Layanan adalah imbalan yang diterima UPTD Puskesmas atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non-pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.

BAB II PRINSIP PENETAPAN TARIF

Pasal 2

- (1) Prinsip penetapan besaran tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya yang diperlukan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perhitungan biaya per unit layanan (unit cost) untuk setiap jenis Pelayanan Kesehatan
- (3) Penghitungan biaya per unit layanan (unit cost) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Jasa sarana dan Prasarana meliputi:
 - a. biaya yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan kesehatan; dan
 - b. biaya pengembangan Puskesmas.

BAB III TARIF DAN JENIS LAYANAN

Bagian Kesatu Penaan Tarif

Pasal 3

- (1) BLUD UPTD Puskesmas mengenakan tarif kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dalam bentuk tarif.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan dari BLUD UPTD Puskesmas.

(4) Besaran ...



- (4) Besaran tarif layanan Kesehatan BLUD pada UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Jenis Layanan

Pasal 4

- (1) Objek tarif layanan meliputi :
- a. Pelayanan Kesehatan; dan
 - b. pelayanan pendidikan.
- (2) Jenis Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. pelayanan rawat jalan
 - b. pelayanan gawat darurat;
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. pelayanan tindakan medik;
 - e. pelayanan tindakan kebidanan;
 - f. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - g. Pelayanan laboratorium;
 - h. pelayanan kesehatan tradisional;
 - i. pelayanan ambulance;
 - j. pelayanan Laboratorium Kesehatan Lingkungan; dan
 - k. pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pemberian obat, bahan dan alat Pelayanan Kesehatan dasar yang harus disediakan oleh UPTD Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. praktek klinik;
 - b. praktek non klinik;
 - c. penelitian; dan
 - d. pelayanan studi banding.

BAB IV
PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA JAMINAN
KESEHATAN DAN TANGGUNGAN PIHAK KETIGA

Pasal 5

- (1) Pasien peserta jaminan kesehatan atau tanggungan pihak ketiga lainnya diberikan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Besaran ...



- (2) Besaran pembiayaan Pelayanan Kesehatan pasien peserta jaminan kesehatan atau pihak ketiga lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh penyedia jasa jaminan kesehatan atau pihak penjamin dengan Pemimpin BLUD yang diketahui Kepala Dinas.
- (3) Hasil penerimaan yang diperoleh dari penyedia jasa jaminan kesehatan atau pihak penjamin lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN

Pasal 6

- (1) Tarif dipungut ditempat Pelayanan Kesehatan diberikan.
- (2) Hasil pungutan tarif sebagaimana dimaksud pada aya (1) disetorkan ke rekening BLUD UPTD Puskesmas dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Tarif yang terhutang ditagihkan dengan menggunakan surat tagihan pelayan kesehatan.
- (4) Tarif terhutang yang berkaitan dengan BPJS kesehatan ditagihkan sesuai kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang bidang keuangan dan pendapatan melakukan pembinaan atas pelaksanaan tarif layanan kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Aparat Pengawas Internal Pemerintahan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan tarif pada BLUD UPTD Puskesmas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 18 Juli 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 24 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN HUKUM
SETDA KAB TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

BESARAN TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UPTD PUSKESMAS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

I.	TARIF PELAYANANAN RAWAT JALAN	TARIF PELAYANAN (Rp)
1.	Biaya pemeriksaan dokter	10.000
2.	Biaya pemeriksaan tanpa dokter	5.000
3.	Biaya pemeriksaan pustu/polindes	5.000
4.	Biaya pemeriksaan Puskesmas	10.000
5.	Perkesmas (Kunjungan Rumah)	10.000

II	TARIF PELAYANANAN GAWAT DARURAT	TARIF PELAYANAN (Rp)
1.	Biaya Pelayanan UGD	15.000
2.	Biaya Piket P3K kegiatan lapangan/hari (2 Nakes + sopir)	
	a. Dengan Ambulance	250.000
	b. Tanpa Ambulance	200.000

III	TARIF PELAYANANAN RAWAT INAP	TARIF PELAYANAN (Rp)
1.	Tarif rawat inap umum Puskesmas yang terakreditasi per hari	240.000
2.	Tarif rawat inap umum Puskesmas yang tidak terakreditasi per hari	230.000

IV	TARIF PELAYANANAN TINDAKAN MEDIK	TARIF PELAYANAN (Rp)
1.	Injeksi	10.000
2.	Pasang infus (mikro set)	20.000
3.	Pasang infus (makro set)	20.000
4.	Pasang kateter	40.000
5.	Pelepasan kateter	15.000
6.	Resusitasi	20.000
7.	Oksigenasi per liter/jam	10.000

8.	Pasang NGT	40.000
9.	Nebulizer	30.000
10.	Perawatan luka /Ganti verban	
	a. Kecil <5 jahitan	30.000
	b. Sedang 6-10 jahitan	40.000
	c. Besar > 10 Jahitan	50.000
11.	Debridemen Luka Lecet	15.000
12.	Debridemen Luka Robek	20.000
14.	Tambahan biaya jahitan (setelah jahitan ke 10)	5.000
15.	Ambil jahitan (Aff Heacting)	15.000
16.	Insisi / Eksisi Abses	30.000
17.	Cross incise	30.000
18.	Bilas lambung/ penanganan keracunan	50.000
19.	Suction lender	20.000
20.	Irigasi mata	20.000
21.	Pemberian supositoria	15.000
22.	Pemasangan elastis verban	10.000
23.	Pemasangan elastis verban + Verban	80.000
24.	Chlorethyl spray/orang/kasus	15.000
25.	Circumsisi non cauther	150.000
26.	Circumsisi cauther	200.000
27.	Tindik	20.000
28.	Luka bakar dibawah 10 % tanpa komplikasi	15.000
29.	Luka bakar diatas 10 % tanpa komplikasi	25.000
30.	Extirpasi (Minor Surgery)	100.000
31.	Ektrasi kuku (Per kuku)	25.000
32.	Jasa Penyuntikan ATS/ABU/Tetagam/Meningitis	15.000
33.	Ekstraksi corpus alineum	50.000
34.	Refraksi Mata	25.000
35.	Cerumen Prop (per Telinga)	15.000
36.	Pasang Spalk/Spalk	20.000
37.	Pasang Tampon	10.000
38.	Visum Mayat	100.000
39.	Visum Hidup	50.000
40.	EKG	30.000
41.	Cryo Therapy	150.000

V	TINDAKAN PELAYANANAN KEBIDANAN	TARIF PELAYANAN (Rp)
1.	Persalinan Normal	800.000
2.	Evakuasi Manual Placenta	300.000
3.	Toucher/Kontrol IUD	15.000
5.	Pemasangan dan Lepas IUD	105.000
6.	Pemasangan dan/atau Pencabutan Implant	105.000
7	Pemeriksaan IVA	25.000

8.	Suntik KB	20.000
9.	Dopler	15.000
10.	Pra Rujukan Perdarahan Post Partum	100.000
11.	Antenatal care	15.000
12.	Post natal care	15.000
13.	Inspekulo pervaginam	25.000
14.	Rectal toucher	15.000
15.	Vaginal Tuse	15.000
16.	Pengambilan duh urethra	15.000
17.	USG	75.000

VI.	TINDAKAN PELAYANANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT	TARIF PELAYANAN (Rp)
1.	Oral diagnostik/ konsultasi/ premedikasi	10.000
2.	Pembersihan Karang Gigi	100.000
3.	Tumpatan GIC / permukaan pergigi	45.000
4.	Tumpatan Composit Light Cured / permukaan	50.000
5.	Perawatan Pulp Capping	30.000
6.	Perawatan Syaraf A (Devitalisasi pulpa)	15.000
7.	Perawatan Saraf B (Sterilisasi kamar pulpa)	15.000
8.	Perawatan Syaraf C (Pengisian kamar pulpa)	15.000
9.	Trepanasi gigi	20.000
10.	Pengambilan Tumpatan (Up Filling)	15.000
11.	Koreksi Oklusi	15.000
12.	Koreksi ulcus Decubitus	15.000
14.	Pencabutan Gigi Decidui dengan topikal anestesi	30.000
15.	Pencabutan Gigi Decidui dengan injeksi	30.000
16.	Pencabutan Gigi Tetap tanpa penyulit (Posterior)	50.000
17.	Pencabutan Gigi Tetap tanpa penyulit (Anterior)	30.000
18.	Tambal gigi Sementara	20.000
19.	Pencabutan Gigi Tetap dengan penyulit	100.000
20.	Incisi Abses per region	20.000
21.	Perawatan Dry Socket	20.000
22.	Hecting oral	20.000
23.	Kontrol Post exo / op (Hecting Up)	20.000
24.	Tambahan Gigi Tiruan/gigi	200.000
25.	Gigi Tiruan Sebagian (harga per gigi sudah termasuk base plate)	400.000
26.	Tambahan Gigi Tiruan/gigi	200.000
27.	Gigi Tiruan lengkap /Rahang	3.000.000
28.	Terapi Periodontal ringan	60.000
29.	Terapi Periodontal sedang	70.000
30.	Terapi Periodontal Berat	80.000
31.	Reparasi gigi tiruan akrilik per rahang	100.000

VII. PELAYANAN ...



VII	PELAYANANAN LABORATORIUM	TARIF PELAYANAN (Rp)
1.	Hb stik	20.000
2.	Pemeriksaan darah rutin dengan hematoanalyzer	40.000
3.	Pemeriksaan Darah Malaria	15.000
4.	RDT Malaria	70.000
5.	LED	15.000
6.	CT	15.000
7.	BT	15.000
8.	Golongan Darah	20.000
9.	Protein Urine sederhana	10.000
10.	Reduksi Urine sederhana	10.000
11.	Sedimen	10.000
12.	Faeces	10.000
14.	Glukosa Stik	25.000
15.	Asam urat Stik	25.000
16.	Kolesterol Stik	35.000
17.	Trigliserid Stik	35.000
18.	HBs Ag Rapid Tes	15.000
19.	Rapid Tes Covid antigen	50.000
20.	Pemeriksaan PCR	50.000
21.	Narkoba	100.000
22.	Glukosa spektro	30.000
23.	Asam Urat Spektro	30.000
24.	Kolesterol Spektro	30.000
25.	Trigliserid Spektro	30.000
26.	SGOT Spektro	30.000
27.	SGPT Spektro	30.000
28.	Ureum Spektro	30.000
29.	Kreatinin Spektro	30.000
30.	Tes Widal	30.000
31.	Darah Lengkap Otomatis (DLO)	40.000
32.	IgG/IgM Dengue	80.000
33.	Syphilis RPR	40.000
34.	Pemeriksaan Jamur Pada Kulit	20.000
35.	BTA	20.000
36.	Urine Rutin	20.000
37.	Urine Lengkap	25.000
38.	Plano test	10.000
39.	Rapid test HIV	40.000

VIII.	PELAYANANAN KESEHATAN TRADISIONAL	TARIF PELAYANAN (Rp)
1.	Akupresur	30.000

IX. PELAYANAN ...

4

IX.	PELAYANAN AMBULANCE	TARIF PELAYANAN (Rp)
1.	Dalam Kabupaten sampai dg 10 km pertama	100.000
	> 10 KM biaya per kilometer	9.000
2.	Luar Kabupaten sampai dg 10 km pertama	100.000
	> 10 KM biaya per kilometer	9.000
3.	Biaya pengantaran jenazah dalam wilayah kerja puskesmas	100.000
	Penambahan Biaya pengantaran jenazah diluar wilayah kerja Puskesmas per kilometer	9.000

X	PELAYANAN LABOR KESEHATAN LINGKUNGAN UPTD PUSKESMAS	TARIF PELAYANAN (Rp)
1.	Pemeriksaan Mikrobiologi Air	
	a. Total Bakteri Coliform dan E Coli	40.000
2.	Parameter Fisika air	
	a. Bau	5.000
	b. Warna	3.500
	c. TDS	5.000
	d. Kekeruhan	5.000
	e. Rasa	5.000
	f. Suhu	5.000
3.	Parameter Kimia	
	a. Arsen	25.000
	b. Flourida	25.000
	c. Total Chromium	25.000
	d. Cadmium	45.000
	e. Nitrit	25.000
	f. Nitrat	35.000
	g. Cianida	25.000
	h. Selenium	25.000
	i. Aluminium	25.000
	j. Besi	25.000
	k. Kesadahan	25.000
	l. Chlorida	25.000
	m. Mangan	25.000
	n. pH	25.000
	o. Seng	35.000
	p. Sulfat	25.000
	q. Tembaga	25.000
	r. Amoniak	35.000
	s. KMnO ₄	25.000

XI. PELAYANAN ...

3

XI.	PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA	TARIF PELAYANAN (Rp)
1.	Surat Keterangan Kesehatan untuk Umum	20.000
2.	Surat Keterangan Kesehatan untuk Pelajar	10.000
3.	Legalisir surat keterangan/lembar	1.000
4.	Surat Keterangan keperluan Asuransi	50.000
5.	Tes Buta Warna	15.000
6.	Konsultasi Kesehatan	15.000
7.	Tes kebugaran CJH	25.000
8.	Pemeriksaan CJH	25.000
9.	Pemeriksaan Calon Pengantin	20.000

XII	PELAYANAN PENDIDIKAN	TARIF PELAYANAN (Rp)
1.	Praktek Klinik per kali praktek	
	a. profesi/S2	100.000
	b. D4/S1	75.000
	c. D3	50.000
2.	Praktek non klinik per minggu per orang	
	a. profesi	30.000
	b. D4/S1	25.000
	c. D3	20.000
	d. SLTA/SMK	20.000
3.	Penelitian per orang	
	a. Profesi (S2/S3)	150.000
	b. D4/S1	125.000
	c. D3	100.000
	d. Pengambilan data dalam rangka studi pendahuluan (1 paket)	50.000
4.	layanan kaji banding	
	a. Jasa Narasumber per jam	250.000
	b. Sarana Prasarana	
	- konsumsi per orang	50.000
	- jasa sarana per paket	500.000

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB TANAH DATAR



SEKRETARIA SAHTRI, SH., M.Si
NIP. 19700915 200003 2 001